



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

**1.....TOTO**

, lahir di Jateng, pada tanggal 14 Agustus 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat, RT.002/RW.001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**2.....ERNA**

BANOET, lahir di Kapan, pada tanggal 16 September 1969, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat, RT.002/RW.001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 1 Februari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami/istri yang telah menikah secara sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1296/2005 Tanggal 26 November 2005.
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak , yaitu :

Halaman 1 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Burhan Hasan , Lahir di Kefamenanu tanggal 27 Juni 1987, Laki-laki, Pendidikan S1.
2. Nyongki Leokapisa, Lahir di Kefamenanu tanggal 23 Mei 1992, Laki-laki, Pendidikan S1.
3. Rahayu Febriyani, Lahir di Kefamenanu tanggal 04 Februari 2001, Perempuan, Pendidikan SMA Kelas XII.
4. Suryanti Tarumi, Lahir di Kefamenanu tanggal 24 September 2002, Perempuan, Pendidikan SMA Kelas X.

- Bahwa ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) para pemohon Nomor 5303CLT30122011006962 Tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kefamenanu tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis RAHAYU FEBRIYANI TARUMI sebenarnya harus tertulis RAHAYU FEBRIYANI;

- Bahwa sebagai salah satu persyaratan penggantian Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon tersebut, para pemohon harus memperoleh penetapan pengadilan;

- Bahwa maksud para Pemohon mengganti/ merubah nama anak para Pemohon yaitu untuk keperluan Sekolah pekerjaan dan juga agar menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 5303CLT30122011006962 tanggal 30 Desember 2011;
2. Foto Copy Kartu keluarga Nomor 5303052212110001.
3. Foto copy ijazah sekolah menengah pertama;
4. SKCK Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/378/II/YAN.2.3./2019/SAT INTELKAM Tanggal 17 Januari 2019.
5. Foto copy kartu penduduk dua orang saksi.
6. Foto copy KTP para pemohon.
7. Foto copy Akta Perkawinan para pemohon

- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada para pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Halaman 2 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5303CLT30122011006962 tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis "RAHAYU FEBRIYANI TARUMI Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA Banoet (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001", dirubah dengan yang sebenarnya menjadi "RAHAYU FEBRIYANI; Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001".
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamenanu untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303051408520002, atas nama pemohon I, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303055609690002, atas nama pemohon II, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303052212110001 atas nama Kepala Keluarga nama Pemohon I, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1296/2005, antara Toto dan Erna Banoet, tanggal 26 Nopember 2005, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5303CLT30122011006962 atas nama Rahayu Febriyani Tarumi, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P-5);

Halaman 3 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor : DN-24 DI/06 0023066, atas nama Rahayu Febriyani, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/378/I/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-*nazegelen*, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi, JONATHAN SELAN**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan mereka menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi melihat surat-surat milik para pemohon maupun anak para pemohon setelah mendengar cerita dari Para Pemohon (bukti surat P-1 sampai dengan P-7 diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ada 2 (dua) perbedaan dalam penulisan nama anak Para Pemohon, diantara surat-surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, yang terdapat perbedaan dalam penulisan nama anak Para Pemohon antara lain: pada Kutipan Akta Kelahiran anak KE-3 (tiga) para pemohon tertulis : RAHAYU FEBRIYANI TARUMI. sedangkan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak ke-3 (tiga) para Pemohon tersebut namanya tertulis : RAHAYU FEBRIYANI;
- Bahwa diantara 2 (dua) perbedaan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut, yang hendak dirubah dalam pengajuan permohonan ini yaitu kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) para pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kefamenanu tersebut karena terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam

Halaman 4 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon tersebut tertulis nama RAHAYU FEBRIYANI TARUMI sebenarnya harus tertulis RAHAYU FEBRIYANI;

- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu memperbaiki/ merubah nama anak ke-3 (tiga) para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis "RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA Banoet (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001", dirubah menjadi yang sebenarnya "RAHAYU FEBRIYANI", anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001" agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan dari perkawinan para pemohon tersebut mereka di karunia 4 (empat) orang anak yaitu :  
1. Burhan Hasan , Lahir di Kefamenanu tanggal 27 Juni 1987, Laki-laki, Pendidikan S1, 2. Nyongki Leokapisa, Lahir di Kefamenanu tanggal 23 Mei 1992, Laki-laki, Pendidikan S1, 3. Rahayu Febriyani, Lahir di Kefamenanu tanggal 04 Februari 2001, Perempuan, Pendidikan SMA Kelas XII dan Suryanti Tarumi, Lahir di Kefamenanu tanggal 24 September 2002, Perempuan, Pendidikan SMA Kelas X ;
- Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di Jl. Basuki Rachmad, Rt. 028/Rw. 006, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa para Pemohon juga sudah ada Kutipan Akta Perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengalami kendala dan kesulitan ketika mengurus surat-surat anak ke-3 (tiga) tersebut karena masih menggunakan nama sebelumnya atau nama yang salah;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut agar dapat diterbitkan kutipan akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yakni yang semula tertulis nama yang salah yakni "RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, anak perempuan dari suami-istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001", dirubah menjadi yang sebenarnya "RAHAYU FEBRIYANI, anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001" akan tetapi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu

Halaman 5 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mengalami hambatan dalam pengurusan surat-surat lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini para pemohon maupun anak ketiganya tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana;;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

**2. Saksi, SELFIANA S. DETHAN**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan para pemohon yakni para pemohon tinggal di Jl. Basuki Rachmad, Rt. 028/Rw. 006, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat atau dokumen dari Para Pemohon (bukti surat P-1 sampai dengan P-7 diperlihatkan kepada saksi);

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ada 2 (dua) perbedaan dalam penulisan nama anak Para Pemohon, diantara surat-surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, yang terdapat perbedaan dalam penulisan nama anak Para Pemohon antara lain : pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) para pemohon tersebut tertulis nama : RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, sedangkan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak ke-3 (tiga) para Pemohon tersebut tertulis nama : RAHAYU FEBRIYANI;

- Bahwa diantara 2 (dua) perbedaan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut yang hendak dirubah nama yang terdapat kekeliruan/salah tulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yakni tertulis "RAHAYU FEBRIYANI TARUMI" sebenarnya harus tertulis nama RAHAYU FEBRIYANI, anak perempuan dari suami-istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001" agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Ijazah;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan sudah menikah sah dan saksi mendengar cerita sudah ada akta perkawinannya;

- Bahwa dari perkawinan para pemohon mereka di karunia 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Burhan Hasan, Lahir di Kefamenanu tanggal 27 Juni 1987, Laki-laki, Pendidikan S1, 2. Nyongki Leokapisa, Lahir di Kefamenanu tanggal 23 Mei 1992, Laki-laki, Pendidikan S1, 3.

Halaman 6 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Febriyani, Lahir di Kefamenanu tanggal 04 Februari 2001, Perempuan, Pendidikan SMA Kelas XII dan 4. Suryanti Tarumi, Lahir di Kefamenanu tanggal 24 September 2002, Perempuan, Pendidikan SMA Kelas X ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengalami kendala dan kesulitan ketika mengurus surat-surat anak ke-3 (tiga) tersebut karena masih menggunakan nama sebelumnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut agar dapat diterbitkan kutipan akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang benar yakni yang semula tertulis nama yang salah yakni "RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA Banoet (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001", dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama "RAHAYU FEBRIYANI", anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001";
- Bawa setahu saksi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu sehingga tidak mengalami hambatan dalam pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini para pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Halaman 7 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia namanya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Para Pemohon, ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama anak ke-3 (tiga) para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5303CLT30122011006962 tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis dengan nama : "RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA Banoet (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001", oleh karena itu harus dirubah dengan nama yang sebenarnya menjadi "RAHAYU FEBRIYANI; Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi JONATHAN SELAN dan saksi SELFIANA S. DETHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu* mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon poin kesatu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yakni berupa fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon dan kartu keluarga, yang telah diberi materai cukup, yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini para pemohon bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat, RT.002/RW.001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa terjadi kesalahan penulisan nama salah satu anak

Halaman 8 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen anak para pemohon maupun dalam dokumen-dokumen para pemohon, yaitu identitas nama anak para pemohon atas nama : RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA Banoet (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001”, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303CLT30122011006962 tanggal 30 Desember 2011, yang adalah tulisan identitas nama yang salah sehingga harus rubah atau diganti menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : RAHAYU FEBRIYANI, Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai bukti surat yang diajukan para pemohon, ternyata permohonan para pemohon didukung dengan adanya bukti surat P-4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak para pemohon yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ternyata terbukti bahwa benar nama dari anak para pemohon tersebut ditulis dengan nama : RAHAYU REBRIYANI TARUMI, lahir di Kefamenanu pada tanggal 4 Februari 2001, dan terbukti pula bahwa nama dari anak para pemohon tersebut berbeda dengan identitas nama dan yang tertulis dalam bukti surat lainnya yang diajukan para pemohon yakni bukti P-3, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi JONATHAN SELAN dan saksi SELFIANA S. DETHAN yang dihadirkan para pemohon terbukti bahwa sepengetahuan para saksi, para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sah menurut agama ktisten protestan di Gereja dan sudah dicatatkan perkawinannya sebagaimana bukti surat P-4, dan para pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak serta para saksi juga mengetahui bahwa ternyata setelah melihat dan membaca dokumen-dokumen para pemohon maupun dokumen atas nama anak para pemohon diketahui bahwa nama dari salah satu anak para pemohon identitasnya ditulis dengan nama yang salah yakni nama : RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA Banoet (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001”, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303CLT30122011006962 tanggal 30 Desember 2011, yang adalah tulisan identitas nama yang salah sehingga para pemohon bermaksud untuk merubah atau mengganti nama anak para pemohon tersebut menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : RAHAYU FEBRIYANI, Anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001”, sebagaimana nama yang tertulis benar dalam dokumen lain dari milik anak para pemohon tersebut yakni dalam Ijazah SMP (vide bukti P-6);

Halaman 9 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dari keterangan kedua saksi dipersidangan bahwa benar ada perbedaan penulisan nama dari salah satu anak para pemohon dalam dokumen-dokumen milik anak para pemohon maupun nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik para pemohon, sehingga para pemohon bermaksud untuk merubahnya dari yang salah menjadi benar;

Menimbang, bahwa ada pula fakta hukum, para saksi juga menerangkan, sepengetahuan para saksi, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama dari anak para pemohon tersebut, maka anak para pemohon maupun para pemohon sendiri mengalami kendala dalam mengurus surat-surat milik anak para pemohon maupun surat-surat para pemohon oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari pengadilan agar dapat merubah atau memperbaiki nama anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata adanya fakta hukum dipersidangan oleh karena nama dari anak para pemohon terdapat kesalahan penulisan atau ada perbedaan penulisan dalam dokumen-dokumen anak para pemohon maupun dokumen-dokumen para pemohon, sehingga menurut ketentuan undang-undang untuk melakukan perubahan nama yang diajukan para pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama dari anak para pemohon tersebut, para pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata terbukti adanya perbedaan penulisan nama dari anak para pemohon dalam dokumen-dokumen para pemohon maupun dokumen para pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon bahwa setahu para saksi selama ini anak dari para pemohon maupun para pemohon sendiri tidak pernah tersangkut tindak pidana atau melakukan suatu perbuatan pidana sehingga di pidana, hal tersebut dipersidangan dibuktikan pula dengan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, yang menyatakan bahwa anak para pemohon tidak tercatat melakukan perbuatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan nama dari anak para pemohon yang tercatat dalam dokumen anak para pemohon maupun dokumen para pemohon sendiri seperti tercatat dalam bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara *limitatif* diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 52 Ayat (1) yang pada pokoknya disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain Pemohon/Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon/Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan dalam Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada 52 Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” serta Pasal 52 Ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 52 Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu*, memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan para pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam Penetapan ini menetapkan menurut hukum memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak para pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303CLT30122011006962, tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis dengan identitas nama yang salah yakni, “RAHAYU FEBRIYANI TARUMI”, anak perempuan dari suami istri TOTO (ayah) dan ERNA Banoet (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001”, dirubah dengan yang sebenarnya menjadi nama “RAHAYU FEBRIYANI, Anak perempuan dari suami istri : TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001”;

Halaman 11 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan Para Pemohon tersebut dan untuk memberi kapastian hukum kepada Para Pemohon mengenai perubahan data identitas nama dari anak para pemohon dalam dokumen-dokumen milik anak Para Pemohon maupun dokumen para Pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir nama dari anak para Pemohon dalam dokumen-dokumen anak para Para Pemohon maupun dalam dokumen para Pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum kedua dari permohonan Para Pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan Para Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada para pemohon untuk merubah/memperbaiki identitas nama anak para pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303CLT30122011006962, tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis dengan identitas nama yang salah yakni "RAHAYU FEBRIYANI TARUMI, anak perempuan dari suami-isteri : TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001", dirubah atau diganti dengan yang sebenarnya menjadi nama "RAHAYU FEBRIYANI", Anak perempuan dari suami-isteri : TOTO (ayah) dan ERNA BANOET (ibu), Lahir di Kefamenanu pada tanggal 04 Februari 2001";

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir perubahan nama anak para pemohon tersebut pada dokumen-dokumen anak para pemohon maupun dalam dokumen para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 477.000.00.- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Kfm, tanggal 31 Januari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Emilias Susanti Fotis Oki, A.Md.**

**Yefri Bimusu, SH.**

Halaman 13 dari 14 penetapan nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kfm





Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.206.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000.00,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.10.000.00,-
Panggilan	
5. Biaya sumpah	Rp. 20.000.00,-
6. Biaya Redaksi	Rp.5.000.00,-
7. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah ....	-----
	Rp.477.000.00,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).